



STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853

Jakarta, 03 Oktober 2024

Nomor : 1311/S.Pem/STIKES-BPI/X/2024

Lamp : -

Prihal : Surat Pemberitahuan Penerima Beasiswa KIP- Kuliah

Kepada

**Yth. Mahasiswa STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia
Tahun Akademik 2024/2025**

di

tempat

Dengan Hormat,

Dengan adanya program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-Kuliah) Kementerian Pendidikan baik kuota KIP Kuliah LLDIKTI dan KIP Kuliah Pemangku kepentingan, STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia mematuhi aturan sesuai dengan permendikbud No. 10 Tahun 2020 tentang program Indonesia dan Persejen No. 13 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah), bahwa pihak perguruan tinggi dengan hal ini STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia Tidak memungut biaya/ melakukan potongan terkait biaya oprasional pendidikan dan biaya hidup kepada mahasiswa penerima KIP-Kuliah.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia

Dr. Bdn. Hj. Ella Nurlelawati, S.Keb., SKM., M.Kes

Tembusan :

- Ka. Yayasan
- Wakil III Bidang Kemahasiswaan
- Ka. Prodi S1 Kesehatan Masyarakat
- Ka. Prodi S1 Kebidanan
- Ka. Prodi D III Kebidanan



SURAT EDARAN

No. 105/S.Pcr/STIKES-BPI/X/2024

Berdasarkan Permendikbud No 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar dan Persesjen No 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (KIP Kuliah), dengan ini kami STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan KIP Kuliah sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Hak Mahasiswa Penerima KIP Kuliah yaitu Mahasiswa Penerima KIP Kuliah mendapatkan Hak bantuan untuk menyelesaikan kuliah sesuai jenjang program studi yang di pilih, antara lain:

1. **Jaminan Biaya Operasional Pendidikan** sesuai Program studi
2. **Bantuan Biaya Hidup** sesuai dengan kluster biaya hidup yang ditetapkan Puslapdik (Khusus Skema Reguler)
3. Mendapatkan layanan Perbankan sesuai regulasi (Rekening dan Kartu KIP Kuliah)
4. Layanan dan konsultasi program
5. Pembinaan penerima KIP Kuliah oleh PT dan/atau LLDIKTI

Kewajiban Mahasiswa Penerima KIP Kuliah yaitu Mendukung pencapaian tujuan Program KIP Kuliah, antara lain:

1. Lulus tetap waktu sesuai lama studi yang ditetapkan
2. Memiliki prestasi akademik yang baik
3. Aktif dalam kegiatan akademik dan non akademik
4. Tidak melakukan kegiatan yang dapat membatalkan status sebagai penerima KIP Kuliah

Biaya operasional pendidikan merupakan semua biaya operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang **terkait langsung dengan proses pembelajaran pada PT.**

Biaya operasional pendidikan tidak termasuk menanggung:

1. Biaya pendukung pelaksanaan KKN/magang/PKL
2. Biaya asrama;
3. Biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian secara mandiri;
4. Biaya wisuda;
5. Biaya jas almamater/baju praktikum; dan/atau
6. Biaya personal/pribadi yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran.



STIKES BHAKTI PERTIWI INDONESIA

Jl. Jagakarsa Raya No.37 Jagakarsa, Jakarta Selatan 12620 Telp. (021) 7888-4853

Bagi mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka juga diberikan bantuan biaya hidup sesuai SK nomor 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Besaran Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022

Informasi lebih lanjut mengenai KIP Kuliah STIKes Bhakti Pertiwi Indonesia dapat menghubungi No *Whatsapp*: 0813-80000-311 pada Hari Kerja Senin sd Jum'at, pukul 08.00 s.d 16.00 WIB.

Demikian edaran ini kami buat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jakarta, 02 Oktober 2024

Ketua Senat,



Dr. Hj. Lilik Susilowati, Bdn, M.Kes, MARS

Ketua STIKes,



Dr. Hj. Ella Nurlelawati, Bdn, M.Kes

Ketua Yayasan,



dr. Irvan Arjianto, Sp. OG, MARS